



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 394 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM
STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya semester gasal tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat dosen wali yang mampu menangani perwalian mahasiswa;
b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU : Mengangkat Dosen Wali (Pembimbing Akademik) pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA : Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik) :
- a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
 - c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Bedah Saraf FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 394/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING
 AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI
 BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) PADA PROGRAM
 STUDI BEDAH SARAF:

NO	NAMA RESIDEN	NIM	DOSEN WALI	NIP
1	dr. Ashari	22041917310001	dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013
2	dr. Abdi Saputro	22041917310002	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002
3	dr. Endi Suryo Utomo	22041917310003	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K)	197905172008121002
4	dr. Noor Akbar	22041917320004	dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013
5	dr. Fariz Eka Setiawan	22041918320001	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K)	197905172008121002
6	dr. Azka Tajusyarof El Muzakka	22041918320002	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K)	197905172008121002
7	dr. Mohammad Ali Akbar	22041919310001	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002
8	dr. Dewi Sartika	22041919310002	dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013
9	dr. Milzam Auzan Aziman	22041919320003	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	195711241985031002
10	dr. Widiyanto Illyasa	22041919320004	dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	197404141999031013
11	Edwin Sugondo Taufik	22041920320001	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K)	197905172008121002

Semarang, 13 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

